

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA  
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT )  
NOMOR : 55/Pdt.G/2025/PN Tsm**

Saya Yuyun Wahyuni selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Tasikmalaya, dalam perkara Nomor : 55/Pdt.G/2025/PN Tsm

Memberitahukan kepada :

Nama : Uwon  
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya  
Di wilayah NKRI.  
Sebagai : Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor :55/Pdt.G/2025/PN  
Tsm tanggal 10 Oktober 2025

Perkara antara ::

NURLITA SARI	Sebagai	Penggugat
	M e l a w a n	
UWON,dk	sebagai	Para Tergugat

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan bahwa Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN.Tsm telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.564.000,00 ( Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Tasikmalaya, 10 Oktober 2025  
Jurusita Pengganti



YUYUN WAHYUNI

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 330910 (Call Center Pengadilan Negeri Tasikmalaya )